



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Suriani Br Sinaga, Tempat/Tanggal lahir : Sumut/09 November 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Rt.007 Rw.004 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Agustus 2021, dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Dian Cintya Clara Br Simamarmata yang lahir di Kota Garo tanggal 12 Desember 2003, dari pasangan suami isteri Efendi Simarmata dan Surinani Br Sinaga;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Efendi Simarmata yang merupakan ayah kandung dari Dian Cintya Clara Br Simarmata telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2004 karena musibah kecelakaan lalu lintas sehingga Pemohon menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama : Dian Cintya Clara Br Simamarmata
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Garo/12 Desember 2003
 - c. Umur : 17 Tahun 8 Bulan
 - d. Agama : Katholik

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



e. Alamat : Rt.007 Rw.004 Desa Kota Garo
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar

Dengan calon suaminya

a. Nama : Wasinton Harahap
b. Tempat/ Tanggal Lahir : Batang Toru/12 Juni 2002
c. Umur : 19 Tahun
d. Agama : Kristen
e. Alamat : Perum PT Bina Fitri Jaya Rt.052
Rw.006 Desa Kota Garo Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar

selanjutnya disebut calon suami;

4. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat Imanuel Gelombang dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak calon suami dengan usia kehamilan 11-12 minggu;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat Imanuel Gelombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun 8 Bulan;
8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat Imanuel Gelombang dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 10. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kampar, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkinang;
 12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Dian Cintya Clara Br Simamarmata anak perempuan yang lahir di Kota Garo tanggal 12 Desember 2003, dari pasangan suami isteri Efendi Simarmata dan Surinani Br Sinaga untuk melangsungkan pernikahan di Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat Imanuel Gelombang dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati dengan Wasinton Harahap;
 3. Memerintahkan kepada Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat Imanuel Gelombang dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Dian Cintya Clara Br Simamarmata dengan Wasinton Harahap dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
 4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, anak Pemohon yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata, serta orang tua Wasinton Harahap.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, anak Pemohon yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata, orang tua Wasinton Harahap, serta Calon suami anak Pemohon Dian Cintya Clara Br Simarmata yang bernama Wasinton Harahap melalui layar teleconference.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Wasinton Harahap dihadirkan secara daring oleh petugas Kepolisian pada Polsek Tapung Hilir Kabupaten Kampar melalui layar teleconference oleh karena saudara Wasinton Harahap karena saat ini sedang dalam masa penahanan pada tingkat penyidikan berdasarkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Nomor : SPDP/24/VIII/2021/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Wasinton Harahap Alias Wasinton, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/VIII/2021/Reskrim atas nama Wasinton Harahap Alias Wasinton, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/VIII/2021/reskrim atas nama Wasinton Harahap.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini anak Pemohon yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata telah menjalin kasih dengan seorang Laki-Laki bernama Wasinton Harahap dan mereka saling mencintai dan ingin menikah keluarganya setuju apabila anak Pemohon ingin menikah tetapi karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi supaya anak Pemohon bisa melangsungkan pernikahan tersebut dan Pemohon menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata usianya 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas I Tapung Hilir Kota Garo kelas II;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata benar mempunyai kekasih bernama Wasinton Harahap sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata beragama Katolik, sedangkan Wasinton Harahap beragama Kristen;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata berkeinginan hubungan mereka tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata telah siap menjadi istri dari Wasinton Harahap;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keinginan untuk menikah tersebut ;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata, orang tua dari Dian Cintya Clara Br Simarmata dan orang tua dari Wasinton Harahap telah menyetujui hubungan mereka dan mengizinkan mereka untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Wasinton Harahap yaitu calon suami dari Dian Cintya Clara Br Simarmata yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Wasinton Harahap benar mempunyai kekasih bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata dan mereka saling mencintai;
- Bahwa Wasinton Harahap berusia 19 (sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata beragama Katolik, sedangkan Wasinton Harahap beragama Kristen;
- Bahwa Wasinton Harahap mempunyai keinginan untuk menikah dengan Dian Cintya Clara Br Simarmata namun dikarenakan umur Dian Cintya Clara Br Simarmata yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang –undang dan karena

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah ibu dari Dian Cintya Clara Br Simarmata mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Negeri ;

- Bahwa Wasinton Harahap, orang tua Wasinton Harahap dan orang tua Dian Cintya Clara Br Simarmata menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Wasinton Harahap, tidak pernah memaksakan keinginan untuk menikah kepada Dian Cintya Clara Br Simarmata walaupun diketahui Dian Cintya Clara Br Simarmata masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun keinginan menikah tersebut karena mereka sama-sama menginginkan untuk menikah ;
- Bahwa Wasinton Harahap saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan dan sedang PKL dan Wasinton Harahap berjanji setelah menikahi Dian Cintya Clara Br Simarmata akan bertanggung jawab dan menafkahi Dian Cintya Clara Br Simarmata ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ibu dari Wasinton Harahap yaitu Dewilana Br Pakpahan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan Dewilana benar mempunyai anak bernama Wasinton Harahap ;
- Bahwa ayah kandung dari Wasinton Harahap sudah meninggal dunia, saat Wasinton Harahap masih kecil.
- Bahwa dari keterangan ibu Wasinton Harahap mengetahui antara Wasinton Harahap dengan Dian Cintya Clara Br Simarmata merupakan pasangan kekasih ;
- Bahwa Wasinton Harahap berusia 19 Tahun sedangkan Dian Cintya Clara Br Simarmata berusia 17 Tahun 8 bulan;
- Bahwa dari keterangan ibu dari Wasinton Harahap benar ada Wasinton Harahap mengutarakan keinginan untuk menikah dengan Dian Cintya Clara Br Simarmata;
- Bahwa ibu dari Wasinton Harahap dan ibu dari Dian Cintya Clara Br Simarmata sangat menyetujui niat baik anak –anak mereka tersebut untuk menikah ;
- Bahwa ibu dari Wasinton Harahap mengetahui bila Dian Cintya Clara Br Simarmata masih berusia 17 tahun 8 bulan yang mana belum cukup usia untuk menikah namun karena keinginan kuat dari Wasinton Harahap dan Dian Cintya Clara Br Simarmata untuk menikah serta ditakutkan terjadi apa-apa bila keinginan menikah tersebut dihalangi maka sebagai orang tua mengiklaskan keinginan mereka tersebut untuk menikah ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang bahagia, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan Pemohon sebagai orangtua yang memohonkan dispensasi kawin, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami anak agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani Br Sinaga dan Wasinton Harahap, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Suriani Br Sinaga tentang Kondisi Fisik Dian Cintya Clara Br Simarmata, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Pimpinan Jemaat Pdt Hotnida Br Aritonang, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 471.1/SKTPS/KG/THR/2021/031 atas nama Dian Cintya Clara Br Simarmata, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-4;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Cintya Clara Br Simarmata, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401110605130004 atas nama Kepala Keluarga Suriani Br Sinaga, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Efendi Simarmata dengan Suriani Br Sinaga, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/PUSK-KG/TU/2021/6779 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Tapung Hilir dr. Yessi Simarmata, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Lana, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401113110140013 atas nama Kepala Keluarga Dewi Lana, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dian Cintya Clara Br Simarmata, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wasinton Harahap, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman Halomoan Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap Putrinya yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata;
 - Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata saat ini duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas, sedangkan Wasinton Harahap saat ini duduk di kelas III Sekolah Menengah Kejuruan yang mana saat ini sedang PKL;
 - Bahwa umur Dian Cintya Calara Br Simarmata adalah 17 Tahun 8 bulan sedangkan Wasinton Harahap berusia 19 Tahun;
 - Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata berkeinginan kuat untuk menikah dengan Wasinton Harahap, namun tidak bias dilakukan oleh pihak gereja karena Dian Cintya Clara Br Simarmata masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon sudah menyetujui dan memberi restu untuk anaknya melangsungkan pernikahan ;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa untuk menghindari hal hal yang bisa membuat keluarga malu dikemudian hari karena anak Pemohon sudah saling cinta maka pemohon setuju dan merestui pernikahan anak pemohon tersebut
 - Bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah karena itulah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Martua Silwanus Matondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap Putrinya yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata;
 - Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata saat ini duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas, sedangkan Wasinton Harahap saat ini duduk di kelas III Sekolah Menengah Kejuruan yang mana saat ini sedang PKL ditempat saksi bekerja;
 - Bahwa umur Dian Cintya Calara Br Simarmata adalah 17 Tahun 8 bulan sedangkan Wasinton Harahap berusia 19 Tahun;
 - Bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata berkeinginan kuat untuk menikah dengan Wasinton Harahap, namun tidak bisa dilakukan oleh pihak gereja karena Dian Cintya Clara Br Simarmata masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon sudah menyetujui dan memberi restu untuk anaknya melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa untuk menghindari hal hal yang bisa membuat keluarga malu dikemudian hari karena anak Pemohon sudah saling cinta maka pemohon setuju dan merestui pernikahan anak pemohon tersebut
- Bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah karena itulah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak gereja, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar belum dapat menyelenggarakan dan melakukan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun 8 bulan oleh karenanya harus ada Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P- 12 dan bukti Saksi yaitu Saksi Sudirman Halomoan Simarmata dan Saksi Martua Silwanus Matondang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang bahagia, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan Pemohon sebagai orangtua yang memohonkan dispensasi kawin, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami anak agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 menyebutkan :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)."

Menimbang, bahwa tentang dispensasi kawin diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi kawin maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan Penetapan terhadap Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat bertanda P-1, P-4, dan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Sudirman Halomoan Simarmata dan Saksi Martua Silwanus Matondang, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang serta baik Pemohon maupun anak Pemohon Dian Cintya Clara Br Simarmata, beragama Katolik dan Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bisa diberikan izin/dispensasi kawin kepada Dian Cintya Clara Br Simarmata anak perempuan yang lahir di Kota Garo tanggal 12 Desember 2003 dari pasangan suami istri Efendi Simarmata dan Suriani Br Sinaga, untuk melangsungkan pernikahan di gereja dengan seorang laki-laki bernama Wasinton Harahap;

Menimbang bahwa berasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon Dian Cintya Clara Br Simarmata saat ini masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 12 Desember 2003 sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6, untuk itu diperlukan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-1, sampai dengan P-12, dan Saksi Sudirman Halomoan Simarmata dan Saksi Martua Silwanus Matondang, dan dikaitkan dengan keterangan dari mempelai wanita Dian Cintya Clara Br Simarmata, Keterangan mempelai laki-laki Wasinton Harahap dan keterangan dari orang tua dari calon mempelai laki-laki yaitu Dewilana Br Pakpahan didapat fakta bahwa Dian Cintya Clara Br Simarmata dengan Wasinton Harahap merupakan pasangan kekasih yang saling mencintai, kemudian terhadap hubungan tersebut masing masing sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan kemudian dari keterangan Pemohon sendiri, Dewilana Br Pakpahan maupun Saksi Sudirman Halomoan Simarmata dan Saksi Martua Silwanus Matondang orangtua kedua belah pihak baik orang tua Dian Cintya Clara Br Simarmata dan orang tua dari Wasinton Harahap telah merestui hubungan mereka dan mengizinkan Dian Cintya Clara Br Simarmata dengan Wasinton Harahap untuk melangsungkan pernikahan ;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, dan P-12 serta keterangan Saksi Sudirman Halomoan Simarmata dan Saksi Martua Silwanus Matondang ternyata anak Pemohon yaitu Dian Cintya Clara Br Simarmata hendak menikah di gereja lalu mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun karena salah satu dari pasangan tersebut belum berusia 19 Tahun maka tidak bisa dilakukan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut memang benar-benar ingin melangsungkan pernikahan dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pembuka jalan bagi pernikahan di bawah umur sehingga ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara eksplisit dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta dapat keturunan yang sehat dan berkualitas, maka dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Najwa Revita Dewi masih berusia 18 tahun 2 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kendy Chen, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pembuka jalan bagi

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah umur sehingga ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti pendukung berupa surat keterangan kehamilan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebagaimana maksud atas penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak sebatas untuk sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan zina lebih lanjut berhubung anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang bahkan kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil dan juga sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan hidup calon anak yang saat ini dikandung oleh anak Pemohon, sehingga diperlukan jalan keluar yang tepat dan segera yaitu dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah menempuh masa belajar yang hingga saat ini sedang duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas I Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam perkara ini lebih menekankan kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi dikabulkannya

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum genap berusia 19 tahun sebagai syarat umur untuk diizinkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dian Cintya Clara Br Simarmata anak perempuan yang lahir di Kota Garo tanggal 12 Desember 2003, dari pasangan suami istri Efendi Simarmata dan Suriani Br Sinaga untuk melangsungkan pernikahan dengan Wasinton Harahap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, oleh Syofia Nisra S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi Novi Yulianti S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp50.000,00;
3. PNBP	Rp10.000,00;
4. Biaya Meterai	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.000,00;